

**CARA MENGAJUKAN GUGATAN DAN PERUBAHAN GUGATAN DALAM PRAKTEK PERADILAN HUKUM ACARA PERDATA**

**Fauziah Lubis<sup>1</sup>, Siti Aisyah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>[fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id), <sup>2</sup>[syahh2304@gmail.com](mailto:syahh2304@gmail.com)

---

***ABSTRACT;** A lawsuit is a claim in the form of a right that is sent by the plaintiff to the defendant in the District Court where the dispute is and becomes the basis for reviewing the case and conveying the truth of that right. This research aims to analyze the regulation and implementation of filing lawsuits as well as changes in lawsuits in civil justice practice in Indonesia. The research method used is normative law with a qualitative approach. Primary data sources include Law no. 48 of 2009, Law no. 2 of 2014, HIR, Rv, and HAP. The results of the analysis show that the Criminal Procedure Code and the three civil procedural laws comprehensively regulate the mandatory elements of a lawsuit and the procedures for filing them. The lawsuit must meet formal and material requirements and be submitted to the competent court. Changes to the claim can be made during the process but have certain limitations and requirements.*

***Keywords:** Amendment of Lawsuit, How to File a Lawsuit, Civil Justice, Judicial Practice.*

**ABSTRAK;** Gugatan adalah suatu tuntutan berupa hak yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat di Pengadilan Negeri yang disengketakan dan menjadi dasar peninjauan kembali perkara serta penyampaian kebenaran hak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi pengajuan gugatan serta perubahan gugatan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer meliputi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, UU No. 2 Tahun 2014, HIR, Rv, dan HAP. Hasil analisis menunjukkan bahwa KUHAP dan ketiga hukum acara perdata tersebut mengatur secara komprehensif mengenai unsur-unsur wajib gugatan dan prosedur pengajuannya. Gugatan harus memenuhi syarat formal dan materiel serta diajukan ke pengadilan yang berwenang. Perubahan gugatan dapat dilakukan selama proses tetapi memiliki batasan dan persyaratan tertentu.

**Kata Kunci:** Perubahan Gugatan, Cara Mengajukan Gugatan, Peradilan Perdata, Praktik Peradilan.

## **PENDAHULUAN**

Sistem peradilan mempunyai peran penting dalam negara hukum. Upaya penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara dilakukan melalui lembaga peradilan. Salah satu fungsi utama peradilan adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Untuk itu, diperlukan proses hukum yang jelas dan teratur guna menyelesaikan perkara secara adil dan cepat. Proses hukum dalam penyelesaian perkara dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak yang menggugat kepada pihak yang digugat.

Indonesia sebagai negara hukum mengadopsi sistem peradilan berwawasan hukum proses (*due process of law*). Sistem ini menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil bagi semua pihak. Prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia meliputi prinsip kontradiksi, prinsip publisitas, prinsip legalitas, dan prinsip kepastian hukum. Untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip tersebut, perlu adanya aturan-aturan tentang tata cara penyelesaian perkara yang jelas dan terperinci, meliputi pengajuan gugatan, alur pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga putusan pengadilan.

Ketentuan hukum acara perdata Indonesia mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan proses peradilan perkara perdata. Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketetapan Mahkamah Agung, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum, peraturan mengenai hukum acara perdata diatur dalam tiga undang-undang yaitu HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), RBG (*Reglement van de Rechtsvordering*), dan hukum acara perdata baru (HAP). HIR dan RBG masih diberlakukan untuk perkara-perkara yang sudah terdaftar di pengadilan sebelum berlakunya HAP (Tjukup et al. 2016; Martana 2016).

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan penggugat terhadap tergugat melalui pengadilan. Suatu gugatan perdata biasanya terdiri dari dua (dua) pihak atau lebih yaitu penggugat dan tergugat, dimana gugatan tersebut biasanya diajukan apabila tergugat telah melanggar hak dan kewajibannya sehingga merugikan tergugat. Gugatan biasanya timbul setelah tergugat melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya, sehingga merugikan penggugat, dan tidak mau dengan sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diwajibkan oleh penggugat, sehingga timbullah perselisihan antara penggugat dan tergugat. Perselisihan antara para pihak tidak akan diselesaikan di pengadilan demi keadilan.

Untuk mengadili gugatan yang diajukan penggugat di pengadilan harus ada alasan yang sah, salah satunya harus adanya pelanggaran hak dan kerugian bagi penggugat. Bila tuntutan yang diajukan penggugat ke pengadilan tidak mempunyai dasar yang kuat atas terjadinya peristiwa tersebut, maka persidangan itu mengakibatkan hakim yang menyelidiki perkara tersebut tidak menerimanya. Gugatan yang diajukan penggugat diterima oleh pengadilan pengadilan harus memenuhi syarat dan/atau ketentuan HIR dan RBg. Adapun syarat dan/atau ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Syarat formil, umumnya syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu sidang adalah; Tempat dan tempat tinggal surat permintaan; stempel pajak; Tanda tangan.
2. Istilah-istilah penting yang terdiri dari; Orang-orang dari para pihak dalam perkara; Identitas bantuan hukum.

Namun dalam praktiknya, pengacara terkadang memerlukan perubahan atau penambahan terhadap gugatan yang diajukan demi kepentingan kliennya (Ansori 2015).

### **Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian pengajuan gugatan dan pengajuan perubahan gugatan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur pengajuan gugatan dan perubahan gugatan secara lengkap dalam praktik peradilan perdata di Indonesia?.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan yuridis normatif ini berbasis pada bahan hukum utama, seperti buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, serta hukum yang akan datang (futuristik).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Bahan pustaka yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari kaidah dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal tindak pidana perlindungan konsumen dan kepolisian. Bahan hukum sekunder meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, serta hukum yang akan datang (futuristik).

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yang bersifat yuridis normatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis ini juga dilakukan dengan cara memperkaya dan memperdalam analisis dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memahami cara mengajukan gugatan dan perubahan gugatan dalam praktek peradilan hukum acara perdata dengan lebih baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Definisi Pengajuan Gugatan dan Pengajuan Perubahan Gugatan** (“Gugatan\_dalam\_Hukum\_Acara\_Perdata,” n.d.)

Dalam Pengajuan gugatan adalah tindakan yang diajukan oleh penggugat di pengadilan terhadap tergugat. Dalam perkara perdata, biasanya terdapat dua pihak atau lebih, yaitu penggugat dan tergugat. Gugatan ini diajukan ketika tergugat melanggar hak dan kewajiban yang merugikan penggugat, tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh penggugat, dan timbul perselisihan antara penggugat dan tergugat.

Gugatan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Jika diajukan secara lisan, maka harus dibuktikan dengan akta tuturan. Sedangkan jika diajukan secara tertulis, maka harus disertakan surat gugatan yang berisi identitas dan alamat penggugat beserta tergugat, pernyataan permintaan pokok penggugat, serta dasar hukum yang mendasari permohonan gugatan tersebut. Surat gugatan ini wajib disahkan oleh pengadilan sebelum proses peradilan dilanjutkan.

Perubahan gugatan adalah proses pengajuan perubahan terhadap surat gugatan yang telah diajukan. Perubahan gugatan dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan pengetikan (clerical error) atau kesalahan perhitungan (error in computation) dalam gugatan awal. Perubahan gugatan harus memenuhi beberapa syarat, seperti tidak mengubah dasar gugatan dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan kepentingannya. Permohonan perubahan gugatan harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan untuk memperoleh pertimbangan dan putusan.

## **2. Proses Pengajuan Gugatan (Rosalina et al. 2022; Ansori 2015)**

Surat Gugatan Asli: Gugatan harus disajikan dalam bentuk surat asli yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang berdasarkan kompetensi relatif.

1. Jika Pemohon/Penggugat Tidak Dapat Menulis: Jika penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri dan akan memerintahkan orang untuk mencatat permohonan/gugatan tersebut.
2. Melampirkan Surat Kuasa: Jika menggunakan kuasa hukum, maka surat kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan harus dilampirkan.
3. Bukti-Bukti yang Menguatkan: Bukti-bukti yang menguatkan gugatan harus disajikan, seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Kuasa, Akte, dan lain-lain.
4. Adanya Hubungan Hukum: Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak Tergugat harus dipenuhi.
5. Tergugat Berada dalam Wilayah Hukum yang Sama: Tergugat harus berada dalam domisili/bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama dengan penggugat.
6. Nilai Kerugian: Nilai kerugian dalam gugatan paling banyak Rp 200.000.000,-.
7. Mengisi Formulir Gugatan: Gugatan harus diisi dalam formulir yang disediakan oleh Pengadilan.
8. Membayar Panjar Biaya: Pemohon harus membayar panjar biaya gugatan melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.
9. Menunggu Surat Panggilan Sidang: Pemohon harus menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan yang disampaikan oleh Juru Sita/Pengganti

### **a. Analisis Proses Pengajuan Gugatan (Nursolih 2019)**

- 1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata):

KUHAP mengatur prosedur pengajuan gugatan yang wajib dijabarkan dalam suatu gugatan. KUHAP juga mencakup peraturan tentang pemeriksaan gugatan dan perubahan gugatan.

2) HIR (Hukum Internasional):

HIR tidak mengatur perubahan gugatan. Namun, berdasarkan kenyataannya, perubahan gugatan sangat diperlukan dalam proses penyelesaian perkara.

3) Rv (Rijkswet van 18 Juni 1926):

Rv tidak mengatur perubahan gugatan. Namun, berdasarkan kenyataannya, perubahan gugatan sangat diperlukan dalam proses penyelesaian perkara.

4) HAP (Hukum Acara Perdata):

HAP mengatur prosedur pengajuan gugatan yang wajib dijabarkan dalam suatu gugatan. HAP juga mencakup peraturan tentang pemeriksaan gugatan dan perubahan gugatan.

**b. Evaluasi Perbedaan Pengaturan Proses Pengajuan Gugatan**

1) KUHAP vs. HIR:

KUHAP dan HIR memiliki perbedaan dalam mengatur prosedur pengajuan gugatan. KUHAP lebih spesifik dalam mengatur prosedur pengajuan gugatan di Indonesia, sedangkan HIR tidak mengatur perubahan gugatan.

2) KUHAP vs. Rv:

KUHAP dan Rv memiliki perbedaan dalam mengatur prosedur pengajuan gugatan. KUHAP lebih spesifik dalam mengatur prosedur pengajuan gugatan di Indonesia, sedangkan Rv tidak mengatur perubahan gugatan.

3) KUHAP vs. HAP:

KUHAP dan HAP memiliki perbedaan dalam mengatur prosedur pengajuan gugatan. KUHAP lebih spesifik dalam mengatur prosedur pengajuan gugatan di Indonesia, sedangkan HAP mencakup peraturan tentang pemeriksaan gugatan dan perubahan gugatan

**3. Proses Pengajuan Perubahan Gugatan (Rozy Fahmi 2020)**

1) Pengajuan Gugatan:

Pengajuan gugatan dilakukan oleh penggugat dengan mengajukan surat gugatan yang berisi permintaan dan alasan hukum. Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat dan kuasa hukumnya.

2) Pemeriksaan Gugatan:

Setelah pengajuan gugatan, pemeriksaan dilakukan oleh hakim untuk menentukan apakah gugatan tersebut berdasarkan hukum dan fakta yang terjadi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan apakah tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan penggugat.

3) Perubahan Gugatan:

Perubahan gugatan dapat dilakukan jika terjadi kesalahan dalam pengajuan gugatan awal. Kesalahan ini dapat berupa kesalahan pengetikan, kesalahan perhitungan, atau kesalahan lain yang dapat merugikan penggugat. Perubahan gugatan harus dilakukan dengan mengajukan surat perubahan gugatan yang berisi perubahan yang ingin dilakukan.

4) Pengajuan Surat Perubahan Gugatan:

Surat perubahan gugatan harus ditandatangani oleh penggugat dan kuasa hukumnya. Surat ini harus berisi perubahan yang ingin dilakukan dan alasan hukum yang mendukung perubahan tersebut.

5) Pemeriksaan Surat Perubahan Gugatan:

Setelah pengajuan surat perubahan gugatan, pemeriksaan dilakukan oleh hakim untuk menentukan apakah perubahan tersebut berdasarkan hukum dan fakta yang terjadi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan apakah perubahan tersebut dapat diterima.

**a. Analisis Proses Pengajuan Perubahan Gugatan (Yeni, Dewi, and Sudiarawan 2019)**

1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata):

KUHAP mengatur prosedur pengajuan gugatan dan perubahan gugatan yang wajib dijabarkan dalam suatu gugatan. KUHAP juga mencakup peraturan tentang pemeriksaan gugatan dan perubahan gugatan.

2) HIR (Hukum Internasional):

HIR tidak mengatur perubahan gugatan. Namun, berdasarkan kenyataannya, perubahan gugatan sangat diperlukan dalam proses penyelesaian perkara.

3) Rv (Rijkswet van 18 Juni 1926):

Rv tidak mengatur perubahan gugatan. Namun, berdasarkan kenyataannya, perubahan gugatan sangat diperlukan dalam proses penyelesaian perkara.

4) HAP (Hukum Acara Perdata):

HAP mengatur prosedur pengajuan gugatan dan perubahan gugatan yang wajib dijabarkan dalam suatu gugatan. HAP juga mencakup peraturan tentang pemeriksaan gugatan dan perubahan gugatan.

**b. Evaluasi Perbedaan Pengaturan Proses Pengajuan Perubahan Gugatan**

1) KUHAP vs. HIR:

KUHAP dan HIR memiliki perbedaan dalam mengatur prosedur pengajuan gugatan dan perubahan gugatan. KUHAP lebih spesifik dalam mengatur prosedur pengajuan gugatan dan perubahan gugatan di Indonesia, sedangkan HIR tidak mengatur perubahan gugatan.

2) KUHAP vs. Rv:

KUHAP dan Rv memiliki perbedaan dalam mengatur prosedur pengajuan gugatan dan perubahan gugatan. KUHAP lebih spesifik dalam mengatur prosedur pengajuan gugatan dan perubahan gugatan di Indonesia, sedangkan Rv tidak mengatur perubahan gugatan.

3) KUHAP vs. HAP:

KUHAP dan HAP memiliki perbedaan dalam mengatur prosedur pengajuan gugatan dan perubahan gugatan. KUHAP lebih spesifik dalam mengatur prosedur pengajuan gugatan dan perubahan gugatan di Indonesia, sedangkan HAP mencakup peraturan tentang pemeriksaan gugatan dan perubahan gugatan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur untuk mengajukan gugatan dan melakukan perubahan gugatan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengajuan Gugatan dilakukan dengan syarat, gugatan harus memenuhi berbagai unsur yang telah ditentukan oleh hukum, gugatan tersebut harus diajukan ke pengadilan yang

memiliki wewenang untuk menangani kasus tersebut dan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan termasuk identitas pihak yang menggugat dan pihak tergugat, dasar hukum gugatan, dan tuntutan yang diajukan.

Begitu pula Perubahan Gugatan, adapun syaratnya yaitu, perubahan gugatan dapat dilakukan selama proses pemeriksaan di pengadilan masih berlangsung, perubahan harus diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasan yang jelas serta bukti-bukti yang mendukung dan alasan untuk perubahan gugatan bisa berupa penemuan fakta baru, kesalahan dalam penulisan gugatan awal, atau perkembangan lain dalam kasus yang memerlukan perubahan.

Dengan demikian, cara mengajukan gugatan dan melakukan perubahan gugatan telah diatur dengan terperinci untuk memastikan proses peradilan yang adil dan tertib.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansori. 2015. *Acara Perdata. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Vol. 3.
- Martana, Nyoman A. 2016. "Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata." *FH Universitas Udayana* 51, no. 1: 1.
- Tjukup, I Ketut, Nyoman A Martana, Dewa N. Rai Asmara Putra, Made Diah Sekar Mayang Sari, and I putu Rasmadi Arsha Putra. 2016. "Jurnal Hukum Acara Perdata." *Jhaper* 2, no. 2: 349–66
- "Gugatan\_dalam\_Hukum\_Acara\_Perdata." n.d.
- Nursolih, Enjang. 2019. "Analisis Penyusunan Surat Gugatan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1: 87. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2142>.
- Rosalina, Maria, Fakultas Hukum, Universitas Islam, Sumatera Utara, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang, Pengadilan Negeri, et al. 2022. "Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 3, September 2022 781" 3, no. 3: 781–88.
- Yeni, Ni Putu, Kusuma Dewi, and Kadek Agus Sudiarawan. 2019. "Perubahan Pengaturan Gugatan Sederhana Pada Peradilan Perdata Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 2: 1692–1702. [www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang--sederhana--cepat--dan-biaya-](http://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang--sederhana--cepat--dan-biaya-)

Rozy Fahmi. 2020. "Perubahan Gugatan." 2020. <https://rfalaw.id/2020/05/01/perubahan-gugatan/>.

Tjukup, I Ketut, Nyoman A Martana, Dewa N. Rai Asmara Putra, Made Diah Sekar Mayang Sari, and I putu Rasmadi Arsha Putra. 2016. "Jurnal Hukum Acara Perdata." *Jhaper* 2, no. 2: 349–66.